



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK.237/YPBPI/1221  
Lampiran : 2 (dua) Berkas

**TENTANG  
BIAYA SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN DANA PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN (DPP) BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA  
PROGRAM SARJANA S-1  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan memelihara kelancaran penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia, perlu ditetapkan besaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Program Studi Sarjana (S1) Tahun Akademik 2022/2023;
- b. bahwa besaran biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud Konsideran menimbang a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 22 Juli 2013 Nomor 275/E/0/2013 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Bandung;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

5. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG BIAYA SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (DPP) BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA PROGRAM SARJANA S-1 TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**
- Pertama : Kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Program Sarjana S-1 Tahun Akademik 2022/2023 diwajibkan membayar biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP).**
- Kedua : Komponen biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) untuk setiap mahasiswa dimaksud diktum Pertama Keputusan ini meliputi :**
1. Biaya Proses Belajar Mengajar (Praktikum, PKL/Internship, Proyek Terintegrasi semester 1 sd 6, Tugas Akhir, Kunjungan Industri 1 kali di Bandung atau Jabodetabek)
  2. Biaya 1 Pelatihan dan 1 Sertifikasi Kompetensi
  3. Biaya 1 Ujian Sertifikasi Keahlian SAP
  4. Biaya Asuransi Kecelakaan Mahasiswa
  5. Biaya KTM, LKMM, UKM, TOEFL 1 kali
  6. Biaya Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
  7. Biaya Jasket Almamater
- Ketiga : Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini adalah Dana Investasi untuk penyelenggaraan pendidikan.**
- keempat : Biaya DPP sebagaimana diktum Pertama harus sudah lunas pada semester 1**
- Kelima : Biaya SPP sebagaimana dimaksud diktum Kedua Keputusan ini dengan besarnya tidak berubah mulai dari semester dua (2) sampai dengan semester delapan (8) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.**
- Keenam : Biaya kuliah pada semester 1 dapat diangsur maksimal 6 (enam) kali dan wajib lunas sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).**
- Ketujuh : Biaya kuliah semester 1 yang telah dibayarkan akan dikembalikan jika calon mahasiswa diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) melalui**



jalur SBMPTN dan sudah membayar lunas saat Daftar Ulang. Syarat pengembalian biaya kuliah dengan melampirkan bukti transfer pembayaran semester 1 serta surat pernyataan yang dilengkapi bukti diterima di PTN. Pengembalian biaya semester 1 akan dikenakan biaya administrasi 10% dari jumlah biaya yang dikembalikan.

- Kedelapan : Apabila mahasiswa baru Tahun Akademik 2022/2023 mengundurkan diri dan membayar dengan cara mencicil, maka biaya semester 1 tidak dikembalikan.
- Kesembilan : Bagi seluruh mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia diwajibkan melunasi biaya kuliah per semester mulai semester 2 sampai dengan semester 8 yang dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus ataupun diangsur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Angsuran pertama minimal 50% dibayarkan sebelum kuliah semester bertalian dimulai
  2. Angsuran kedua sebesar 25% dibayarkan sebelum Ujian Tengah Semester (UTS)
  3. Angsuran ketiga sebesar 25% dibayarkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS)
- Kesepuluh : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 03 Desember 2021

---

A.N. PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

KETUA,  
  
YPPPI  
CAHYAT ROHYANA

Tembusan :

1. Ketua Stimlog
2. Ka. BAUK Stimlog

Lampiran 1  
SK.237/YPBPI/1221  
Tanggal 03 Desember 2021

No. Urut	Prodi		Jalur Masuk															SPP Semester 2 s.d 8	
	Kode Prodi	Nama Prodi	Undangan			Rapor			UTBK			Mandiri			Alih Jenjang				
			DPP	SPP	Biaya SM 1	DPP	SPP	Biaya SM 1	DPP	SPP	Biaya SM 1	DPP	SPP	Biaya SM 1	Dari Poltekpos	Dari PT lain			
																DPP	SPP		Biaya SM 1
		Prodi S1																	
1	31	Manajemen Transportasi Logistik	5.000.000	8.000.000	13.000.000	6.000.000	8.000.000	14.000.000	7.000.000	8.000.000	15.000.000	8.000.000	8.000.000	16.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	16.000.000	8.000.000
2	32	Manajemen Logistik	5.000.000	8.000.000	13.000.000	6.000.000	8.000.000	14.000.000	7.000.000	8.000.000	15.000.000	8.000.000	8.000.000	16.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	16.000.000	8.000.000

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 03 Desember 2021

A.N. PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA  
KETUA,  
  
CAHYAT ROHYANA



Tanggal 03 Desember 2021

Contoh pengembalian uang SPP atau uang Her-registrasi jika membayar full dan diterima di jalur SBMPTN:

Contoh untuk Maba S1 Manajemen Logistik:

Pembayaran biaya semester full:

$$\begin{aligned}\text{Biaya Semester 1} &= \text{DPP} + \text{SPP} \\ &= \text{Rp}5.000.000 + \text{Rp}8.000.000 \\ &= \text{Rp}13.000.000\end{aligned}$$

Potongan biaya administrasi 10% :

$$\begin{aligned}\text{Biaya administrasi} &= \text{Rp}13.000.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp}1.300.000\end{aligned}$$

Biaya yang dikembalikan:

$$\begin{aligned}\text{Biaya yang dikembalikan} &= \text{Biaya Semester 1} - \text{Biaya administrasi} \\ &= \text{Rp}13.000.000 - \text{Rp}1.300.000 \\ &= \text{Rp}11.700.000\end{aligned}$$

Untuk pembayaran yang dicicil tidak dikembalikan karena untuk mencicil besar uang yang disetor di Rp1.000.000 per bulan nya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 03 Desember 2021

---

A.N. PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

KETUA,  
  
CAHYAT ROHYANA